



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan peningkatan kepastian dan tertib usaha yang kompetitif dalam pemenuhan kebutuhan konsumen;
- b. bahwa seiring dengan pertumbuhan usaha perdagangan dalam bentuk Toko Swalayan di Kota Padang dan agar keberadaan Toko Swalayan dapat berjalan secara berdampingan, berkembang dan saling menguntungkan dengan pasar rakyat dan usaha mikro dan atau kecil, maka diperlukan penataan dan pembinaan Toko Swalayan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan sbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di bidang Perdagangan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman, Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN TOKO SWALAYAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
5. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
6. Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
7. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa Toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli Barang melalui tawar - menawar.
8. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
9. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah.

10. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMK-M dengan usaha besar.
11. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara Toko Swalayan dan/ atau pengelola j aringan Toko Swalayan dengan pemasok yang berhubungan dengan pemasokan barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan.

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan Toko Swalayan dalam rangka memberdayakan pelaku usaha mikro dan atau kecil.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pedagang tradisional, usaha mikro dan atau kecil dengan pelaku usaha Toko Swalayan berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan; dan
- b. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Tata Ruang Wilayah.

BAB II

PENATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Toko Swalayan terdiri atas :

- a. Minimarket;
- b. Supermarket;
- c. Departement Store;
- d. Hypermarket; dan
- e. Grosir yang berbentuk Perkulakan.

Bagian Kedua
Bangunan

Pasal 5

- (1) Batas luas lantai Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut :
- a. minimarket, sampai dengan 400 M² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, di atas 400 M² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 M² (lima ribu meter persegi);
 - c. department store, paling sedikit 400 M² (empat ratus meter persegi);
 - d. hypermarket, di atas 5.000 M² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 M² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan system pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 M² (seribu meter persegi).
- (2) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan lahan parkir paling rendah seluas kebutuhan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) untuk setiap 60 M² (enam puluh meter persegi) dari lantai penjualan.
- (3) Luas lahan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Lokasi

Pasal 6

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada :
- a. rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. rencana detail tata ruang.
- (2) Dalam hal rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 7

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;

- b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat tradisional atau Toko eceran tradisional; dan
- d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Lokasi Toko Swalayan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak berada pada jalan dengan lebar kurang dari 10 (sepuluh) meter;
 - b. jarak antara toko Swalayan dengan Pasar Rakyat tradisional paling rendah 250 (dua ratus lima puluh) Meter;
 - c. jarak antara toko swalayan dengan toko swalayan lainnya paling rendah 200 (dua ratus) Meter
- (2) Jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (tidak berlaku untuk pasar yang terintegrasi).

Bagian Keempat Jam Operasional

Pasal 9

- (1) Jam operasional Toko Swalayan sebagai berikut :
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 WIB sampai dengan Pukul 23.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, serta hari atau kondisi tertentu lainnya sampai pukul 24.00 WIB.
- (3) Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Sistem Penjualan

Pasal 10

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:

- a. minimarket, supermarket, dan hupermarket menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;
- b. department store menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia Konsumen; dan
- c. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

Bagian Keenam
Perizinan

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Pengajuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Kemitraan

Pasal 12

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMK-M di Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/ atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.

- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMK-M yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada pelaku UMK-M sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
- (5) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/ atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/ atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
- (7) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai waralaba.

Pasal 13

Dalam pengembangan Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMK-M, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa:

- a. pelatihan;
- b. konsultasi;
- c. pasokan Barang;
- d. permodalan; dan/ atau
- e. bentuk bantuan lainnya.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi di Bidang Perdagangan.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. Insentif;
 - b. informasi peluang pasar;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. bantuan promosi dan pemasaran; dan
 - e. sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Toko Swalayan.

Pasal 15

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara :
- a. berkala atau rutin; dan
 - b. pengawasan khusus atau insidental.
- (2) Pelaksanaan pengawasan secara berkala atau rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan secara khusus atau insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan :
- a. pengaduan masyarakat;
 - b. informasi melalui media cetak, media elektronik, media lainnya; atau
 - c. informasi lainnya mengenai isu kegiatan Perdagangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan wajib melaporkan :
- a. omset penjualan setiap gerai;
 - b. nilai dan jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - c. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (4) Pelaku usaha Toko Swalayan yang tidak melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
LARANGAN

Pasal 17

- (1) Setiap Pelaku Usaha Toko Swalayan dilarang :
- a. melakukan penguasaan atas produksi atau melakukan monopoli usaha;
 - b. menyimpan barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
 - c. melakukan praktik penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan dan penipuan termasuk mengabaikan provasi calon pembeli;
 - d. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
 - e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label;
 - f. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Wali Kota; dan/atau
 - g. mempekerjakan tenaga kerja di bawah umur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pelaku usaha Toko Swalayan yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini dapat diberikan izin sesuai dengan tempat usaha yang telah dijalankan.
- (2) Pelaku Usaha yang akan melakukan Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Juli 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 53